

SEPUTAR MUTU BERAS KEMASAN

Dody Dwi Handoko, Suhartini dan Mohamad Ismail Wahab

Balai Besar Penelitian tanaman Padi,
Sukamandi, Subang
Email : dodyhandoko@gmail.com

ABSTRAK

Belakangan ini beredar berbagai merek beras kemasan di pasar modern dengan beragam label dan desain kemasan yang menarik. Di satu sisi konsumen memiliki beragam pilihan, namun di sisi lain konsumen harus cermat dalam membeli beras. Agar tidak salah membeli, konsumen beras perlu mengetahui, secara umum beberapa hal tentang beras seperti mutu, kemasan dan regulasi yang berkaitan dengan beras kemasan. Mutu beras adalah sekumpulan sifat fisik, kimia, fisikokimia, organoleptik/flavor yang terdapat pada beras. Persyaratan mutu beras, menurut SNI beras, adalah mutu fisik beras seperti derajat sosoh, persentase beras kepala, butir menir, dan butir mengapur. Label kemasan pada beras harus sesuai dengan isinya dan wajib mencantumkan informasi jenis beras dan harga eceran tertinggi beras (Permendag 57 2017). Kejujuran produsen beras, edukasi konsumen dan penegakan hukum diperlukan agar pasar beras kemasan yang sedang tumbuh berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: mutu beras, beras kemasan, label kemasan

ABSTRACT

Nowadays there are various brands of packaged rice in the modern market with a variety of labels and attractive packaging design. On the one hand consumers have a variety of choices, but on the other hand consumers must be careful in buying rice. In order to avoid mistakes in buying, rice consumers need to know, in general, some things about rice such as quality, packaging and regulations relating to packaged rice. The quality of rice is a set of physical, chemical, physicochemical, organoleptic/ flavor properties found in rice. The quality requirement of rice, according to SNI Beras, is physical quality of rice such as degrees of milling, percentage of head rice, brewers, and chalky grains. The package label of the rice should be in accordance with its contents and shall include information on the type of rice and the ceiling price (Permendag 57 2017). Rice producers'

honesty, consumer education and law enforcement are required in order to allow the growing packaged rice market to proceed fairly and sustainably.

Keywords: *rice quality, packaged rice, label of packaging*

PENDAHULUAN

Sebagai bahan pangan pokok Indonesia, beras banyak dijumpai di pasar tradisional maupun pasar modern (minimarket dan supermarket). Melengkapi beras curah yang tersedia di pasar tradisional, belakangan ini beredar berbagai merek (*brands*) beras kemasan di pasar modern dengan beragam label dan desain kemasan yang menarik (Aji & Widodo, 2010; Widyasari, 2011). Beragam jenis beras tersedia dari sekedar beras sosok (putih), beras wangi, beras pecah kulit, beras merah, beras hitam sampai beras organik, dengan atau tanpa menyebut asal varietas padinya. Ukuran kemasan juga bervariasi mulai dari yang 5, 10 atau 20 kg.

Di satu sisi konsumen memiliki beragam pilihan beras kemasan, namun di sisi lain konsumen harus cermat dalam membeli beras kemasan. Agar tidak salah membeli, konsumen beras perlu mengetahui, secara umum, beberapa hal tentang beras seperti mutu, kemasan dan regulasi yang berkaitan dengan beras kemasan. Sebagian beras berlabel (beras karung dan beras kemasan) yang beredar di pasar tidak sesuai dengan peraturan label pangan (Suismono & Darniadi, 2010). Sebagai contoh, masih ada beberapa nama varietas (Rojolele dan Pandanwangi) yang dijadikan merek dagang beras berlabel, namun isinya berbeda.

Label kemasan beras yang tidak sesuai dengan isinya merugikan konsumen karena tidak ada jaminan mutu beras. Selain itu, label kemasan beras yang tidak sesuai dengan isinya bisa membahayakan kesehatan konsumen; dan tidak mengangkat nama merk perusahaan atau nama daerah asal (Suismono & Darniadi, 2010).

Di dunia perdagangan beras nasional telah ada SNI beras yaitu SNI 6128:2008, atau versi barunya SNI 6128:2015. Namun SNI beras tersebut bersifat sukarela sehingga di pasaran hanya terdapat beberapa beras kemasan yang memiliki label SNI beras. Untuk mengatur mutu dan harga beras yang beredar, pemerintah pada akhir bulan Agustus 2017 mengeluarkan Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang harga eceran tertinggi beras (Kemendag, 2017), dan Permentan Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/9/2017 tentang kelas mutu beras (Kementan, 2017b). Tulisan ini membahas secara ringkas mutu dan standar mutu beras, varietas dan pascapanen padi, serta beras kemasan dan labelnya.

MUTU DAN STANDARD MUTU BERAS

Mutu beras adalah sekumpulan sifat fisik, kimia, fisikokimia, organoleptik/ flavor yang terdapat pada beras atau nasinya (Juliano, 2003). Ketika membeli beras (sosoh), konsumen biasanya lebih memilih beras yang memiliki sifat-sifat fisik seperti berwarna putih bening dan bersih. Selain itu, konsumen lebih menyukai beras dengan persentase beras kepala/utuh yang tinggi, serta tidak mengandung gabah atau benda lain. Beras berwarna putih mengkilap karena telah melewati proses penyosohan yang menghilangkan lapisan kulit ari (*bran layers*) pada butir beras.

Secara umum butir beras disusun oleh komponen/zat gizi pati, protein, lemak, abu, dan komponen minor lainnya seperti vitamin dan mineral. Sebagai komponen penyumbang materi terbesar di butiran beras maka sifat fisikokimia beras ditentukan oleh sifat fisikokimia pati. Sifat-sifat pati seperti suhu gelatinisasi, kadar amilosa, dan konsistensi gel merupakan sifat-sifat fisikokimia yang penting pada beras.

Sebagian konsumen beras menyukai beras dengan tekstur nasi pulen, dan sebagian yang lainnya menyukai tekstur nasi pera. Kadar amilosa sering dianggap sebagai faktor utama yang mengendalikan hampir semua sifat fisikokimia pati beras termasuk tekstur nasi. Kadar amilosa memiliki korelasi negatif dengan skor kelengketan, warna dan penampakan nasi hasil penilaian panelis (Wani et al., 2012). Berdasarkan sebaran penanaman varietas padi, sebagian besar masyarakat Indonesia menyukai beras dengan tekstur nasi pulen, kecuali masyarakat di Sumatera Barat yang lebih menyukai nasi bertekstur pera (Suismono et al., 2003).

SNI beras yang terakhir adalah SNI 6128:2015 (BSN, 2015), namun di pasaran beras banyak beras kemasan yang masih memakai SNI 6128:2008 (BSN, 2008). Kedua SNI beras tersebut lebih menyandarkan persyaratan mutu beras pada sifat fisik beras seperti derajat sosoh, kadar air, persentase beras kepala, beras patah, menir, merah kuning/rusak, benda asing dan butir gabah. Meski persyaratan mutu kedua SNI tersebut sama, terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. SNI 6128:2008 membagi kelas mutu beras menjadi mutu I, II, III, IV dan V, sedangkan SNI 6128:2015 menyederhanakan kelas mutu tersebut. Pada SNI 6128:2015, batasan kriteria mutu I menjadi batasan kriteria kelas premium, sedangkan batasan kriteria mutu III, IV dan V menjadi batasan kriteria kelas Medium 1, Medium 2 dan Medium 3.

Salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan pada SNI beras tersebut adalah sifatnya yang sukarela (tidak wajib). Hal ini berarti beras kemasan di pasaran tidak wajib memenuhi persyaratan mutu SNI beras atau tidak wajib mencantumkan label SNI pada kemasannya. Selain bersifat sukarela, SNI beras ini hanya membahas beras sosoh, sedangkan beras pecah kulit dan ketan tidak dibahas.

Selain SNI beras, juga terdapat beberapa peraturan menteri teknis Permendag dan Permentan. Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 (Kemendag, 2017) tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras. Permendag tersebut menggolongkan beras menjadi beras medium atau beras premium. Beras medium memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 25%, sedangkan beras premium memiliki kualitas lebih tinggi dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 15%. Permendag ini tidak membahas persyaratan butir menir, merah kuning/rusak, benda asing dan butir gabah. Permentan No. 31 tahun 2017 (Kementan, 2017b) tentang kelas mutu beras juga mengklasifikasikan beras menjadi beras medium dan premium sama seperti Permendag no. 57 tahun 2017, kecuali adanya kelonggaran persyaratan total beras lainnya, butir gabah dan benda lain pada kelas mutu medium.

Permentan No. 48 tahun 2017 (Kementan, 2017a) tentang Beras khusus menggantikan ketentuan tentang beras khusus yang tercantum dalam Permentan No. 31 tahun 2017. Menurut Permentan No. 48 tahun 2017 Beras Khusus terdiri atas: (a) Beras ketan, beras merah, & beras hitam; (b) Beras untuk kesehatan wajib terdaftar di BPOM atau Kementan (Pasal 4); (c) Beras organik wajib bersertifikat Lembaga Sertifikasi Organik (Pasal 5); (d) Beras indikasi geografis wajib terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM (Pasal 6); (e) Beras varietas lokal harus dilepas oleh Mentan (Pasal 7), dan (f) Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri harus bersertifikat lembaga berwenang di negara asal dan diakui oleh Kementan (Pasal 8).

VARIETAS DAN PASCAPANEN PADI

Mutu beras atau nasi yang dihasilkan pertanaman padi sangat ditentukan oleh faktor prapanen, panen dan pascapanen padi. Faktor prapanen mencakup varietas (genetika) padi, teknologi budidaya dan lingkungan tanah, sedangkan teknologi panen dan pascapanen padi mencakup pemanenan, perontokan, pengeringan, penyimpanan dan penggilingan (pengulitan dan penyosohan) padi (Juliano, 2003). Meski terdapat sejumlah petani yang melakukan proses pascapanen padi, kegiatan pascapanen padi dewasa ini lebih banyak dilakukan oleh penggilingan padi baik skala kecil maupun besar. Karena kebutuhan uang tunai yang mendesak atau tidak memiliki lantai jemur, petani banyak yang menjual gabah kering panennya (GKP) langsung di sawah (Damardjati, 2006; Hutapea & Hermanto, 2008). Para pengepul membeli GKP tersebut kemudian menjualnya ke penggilingan padi. Penggilingan padi kemudian mengeringkan gabah, menggiling dan mengemas beras (Thahir, 2010).

Masalah yang timbul adalah varietas padi apa yang mesti dicantumkan pada label beras kemasan. Hal ini terjadi karena terdapat banyak varietas padi, seperti

IR 64, Ciherang, Mekongga, dan Inpari 30, yang ditanam oleh petani (Padi, 2018). Berbagai varietas padi tersebut sekitar 90% adalah hasil proses perakitan varietas oleh Kementan (Balitbangtan) (Wahab, Satoto, Rachmat, Guswara, & Suharna, 2017). Varietas IR64 memang sangat disukai oleh konsumen, namun karena sudah rentan terhadap hama utama padi seperti wereng batang coklat, hanya sedikit petani yang menanam, dan luasannya pun relatif kecil.

Sebagian besar varietas padi yang ditanam oleh petani sekarang yaitu Ciherang, Mekongga, atau Inpari 30 merupakan turunan atau perbaikan dari IR64 (Wahab et al., 2017). Berbagai varietas beras tersebut memiliki bentuk fisik beras yang hampir sama yaitu lonjong dengan panjang butir 6-7mm, dengan rasio panjang: lebar butir 3,0-3,5 (Suismono, Setyono, Indrasari, Wibowo, & Las, 2003). Karena memiliki bentuk gabah dan beras yang mirip, para pengepul atau penggilingan tidak memisahkan gabah yang mereka beli meskipun berasal dari beragam varietas padi. Pemisahan berbagai gabah yang dibeli dari petani selama proses pembelian, pengeringan dan penggilingan memerlukan biaya lebih besar. Para pemilik penggilingan padi juga berdalih bahwa pencampuran (*blending*) berbagai varietas beras dilakukan untuk menghasilkan beras dengan karakteristik tertentu yang disukai oleh konsumen.

BERAS KEMASAN DAN PENCAMPURAN BERAS

Pencampuran gabah paling tidak memiliki dua implikasi. Pertama, penggilingan padi atau pedagang beras yang memproduksi beras dengan label varietas kemungkinan besar mereka menanam padi sendiri atau memiliki kerjasama dengan petani/kelompok tani tertentu dengan memiliki perjanjian untuk menanam varietas tertentu yang kemudian dijual kepada mitra penggilingan padi atau pedagang beras. Untuk dapat mencantumkan label varietas produsen beras perlu menerapkan sistem sertifikasi jaminan varietas produk pertanian (PPHP, 2008a). Di dalam persyaratan sistem sertifikasi jaminan varietas produk pertanian terdapat dua syarat penting, yaitu telah menerapkan praktek-praktek budidaya (PPHP, 2008b) dan penanganan pascapanen (PPHP, 2008c) yang baik. Pada tahun 2006, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Citra Sawargi di Kecamatan Warung Kondang, Cianjur bermitra dengan CV Quasindo untuk memproduksi beras Pandanwangi bersertifikat (berlabel jaminan varietas) (Indrayani, Hubeis, & Munandar, 2006). Pada umumnya penggilingan padi yang menanam padi, atau yang berkerjasama dengan petani/kelompok tani tertentu memiliki skala produksi kecil atau menengah.

Implikasi kedua, mayoritas penggilingan padi atau pedagang beras memproduksi atau menjual beras campuran dari berbagai varietas padi. Hal ini karena sebagian besar penggilingan padi, terutama penggilingan padi skala

menengah dan besar hanya mengandalkan pasokan pengepul gabah. Penggilingan padi tersebut tidak melakukan pemisahan gabah berdasarkan varietas untuk diproses lebih lanjut. Di pasaran banyak beredar beras kemasan yang berlabel varietas IR64, atau beras Pandanwangi, namun kebenarannya sangat diragukan kecuali ada sertifikat jaminan varietas di label kemasannya.

Pengoplosan beras berbeda dengan pencampuran (*blending*) beras. Pengoplosan beras dilakukan seringkali dengan menambah (mencampur) beras bermutu baik dengan beras bermutu rendah bahkan diragukan keamanan pangannya untuk menaikkan harga beras. Sedangkan, pencampuran beras dilakukan atas bahan baku beberapa beras bermutu baik dengan proporsi tertentu untuk memperoleh beras dengan karakteristik tertentu yang disukai konsumen. Pencampuran beras juga terjadi karena penggilingan padi seringkali tidak bisa memisahkan berbagai varietas gabah yang diterima dari petani atau pengepul.

LABEL BERAS KEMASAN

Peraturan yang terkait label beras kemasan meliputi Undang Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 tentang Iklan dan Label Pangan, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, juga terdapat SNI 6128:2015 tentang Beras dan Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras.

Dalam Pasal 97 Undang Undang No 18 tahun 2012 (Kemenkumham, 2012) dinyatakan bahwa label kemasan pangan memuat paling sedikit keterangan mengenai: (a) nama produk; (b) daftar bahan yang digunakan; (c) berat bersih atau isi bersih; (d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; (e) halal bagi yang dipersyaratkan; (f) tanggal dan kode produksi; (g) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; (h) nomor izin edar bagi pangan olahan dan (i) asal usul bahan Pangan tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 (Kemeneq/sekneq, 1999) tentang Iklan dan Label Pangan, informasi yang wajib ada di kemasan pangan adalah: (a) nama produk; (b) daftar bahan yang digunakan; (c) berat bersih atau isi bersih; (d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia; dan (e) tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Lebih lanjut, Kemenperind nomor 24 tahun 2010 (Kemenperind, 2010) mewajibkan pencantuman logo tara dan kode daur ulang pada kemasan pangan dari plastik.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 (Kemensekneq, 1999) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang: (a) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) tidak sesuai dengan berat bersih yang dinyatakan dalam label; (c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; (d) tidak sesuai dengan mutu yang dinyatakan dalam label; (e). tidak sesuai dengan

janji yang dinyatakan dalam label; (f) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa; (g) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha; dan (h) dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar.

Pada Permendag nomor 57 tahun 2017 khususnya pada Pasal 4 dinyatakan bahwa label kemasan pada beras wajib mencantumkan informasi jenis beras dan harga eceran tertinggi beras.

PENUTUP

Agar pasar beras kemasan yang sedang tumbuh berjalan secara adil dan berkelanjutan diperlukan tiga hal, yaitu: kejujuran produsen, edukasi konsumen dan penegakan hukum. Produsen beras, khususnya penggilingan padi dan pedagang beras, harus jujur mencantumkan jenis/varietas (beras campuran atau varietas tertentu) di label beras kemasannya, dan sebisa mungkin memenuhi persyaratan mutu SNI beras. Apabila beras kemasan sudah memiliki sertifikat SNI, kelas mutu beras (premium atau medium) harus dicantumkan di label kemasannya. Pemerintah dan masyarakat perlu mengedukasi konsumen beras untuk mengetahui persyaratan mutu beras, ciri-ciri/bahaya beras oplosan dan menganjurkan konsumen beras untuk membeli beras kemasan yang bermutu baik atau memiliki label SNI Beras. Terakhir, penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelaku pengoplosan beras yang membahayakan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, J. M. M., & Widodo, A. (2010). Perilaku konsumen pada pembelian beras bermerk di Kabupaten Jember Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *J-SEP*, 4(3), 12–24.
- BSN. (2008). *SNI 6128: 2008 Beras*. BSN.
- BSN. (2015). *SNI 6128: 2015 Beras*. Jakarta: BSN.
- Damardjati, D. S. (2006). Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Pengolahan Gabah/beras. In *Prosiding Lokakarya Nasional Peningkatan Daya Saing Beras Nasional Melalui Perbaikan Kualitas*. Bogor: IPB.
- Hutapea, Y., & Hermanto. (2008). Peranan Lumbung Pangan dan Penggilingan Padi dalam Mendukung Pembiayaan Usahatani di Sumatera Selatan. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 2(3), 246–258.

- Indrayani, R., Hubeis, M., & Munandar, A. (2006). Analisis Pola Kemitraan Dalam Pengadaan Beras Pandanwangi Bersertifikat (Kasus Gapoktan Citra Sawargi dan CV Quasindo). *Jurnal MIPI*, 4(1), 110–129.
- Juliano, B. O. (2003). *Rice Chemistry and Quality*. Manila: Philippine Rice Research Institute.
- Kemendag. Permendag nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (2017).
- Kemeneg/sekneg. Peraturan Pemerintah RI nonor 69 tahun 1999 tentang Pangan (1999).
- Kemenkumham. Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (2012).
- Kemenperind. Permenperind No. 24 tahun 2010 tentang Pencantuman Logo tara pangan dan kode daur ulang pada kemasan pangan dari plastik.pdf (2010).
- Kemensetneg. (1999). Undang-Undang RI Nonor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Kementan. Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 48/Permentan/PP.130/12/2017 tentang Beras Khusus (2017).
- Kementan. Permentan nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang kelas mutu beras (2017).
- Padi, B. (2018). Pemetaan. Peta Sebaran Varietas 2016. Retrieved from <http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/index.php/pemetaan>
- PPHP. (2008a). *Ketentuan umum pelaksanaan sistem sertifikasi jaminan varietas produk pertanian*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Pertanian Departemen Pertanian.
- PPHP. (2008b). *Pedoman budidaya yang baik untuk memproduksi beras dengan jaminan varietas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Pertanian Departemen Pertanian.
- PPHP. (2008c). *Pedoman penanganan pasca panen yang baik untuk menghasilkan beras dengan jaminan varietas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Pertanian Departemen Pertanian.
- Suismono, & Darniadi, S. (2010). Prospek Beras Berlabel SNI. *PANGAN*, 19(1), 30–39.
- Suismono, Setyono, A., Indrasari, S. D., Wibowo, A., & Las, I. (2003). *Evaluasi Mutu Beras Berbagai Varietas Padi di Indonesia*. Subang: Balai Penelitian Tanaman Padi.
- Thahir, R. (2010). Revitalisasi Penggilingan Padi Melalui Inovasi Penyosohan Mendukung Swasembada Beras dan Persaingan Global. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 3(3), 171–183.

- Wahab, M. I., Satoto, Rachmat, R., Guswara, A., & Suharna. (2017). *Deskripsi Varietas Unggul Baru Padi*. Subang: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Widyasari, A. Z. (2011). *Analisis Karakteristik Dan Persepsi Konsumen Beras Kemasan Manufacture Brand Serta Pengaruhnya Terhadap Jumlah Pembelian (Studi Kasus di Giant Botani Square, Bogor)*. Institut Pertanian Bogor.